



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf B angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pelayanan Kesehatan Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto,
5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.
6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.
7. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
8. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/ atau jasa dipusat kesehatan hewan/ pos kesehatan hewan.
9. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
10. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
11. Usaha di bidang kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

12. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
13. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan dan kompetensi kewenangannya.
14. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan, lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
15. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
17. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
18. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggungjawabkan semua tindakanva secara individual.
19. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
20. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
21. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang di pimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
22. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga rnedik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
23. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II IZIN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha dari Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Jenis Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin untuk Dokter Hewan Praktik;
 - b. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - c. Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;
 - d. Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan disertai persyaratan.

Bagian Kesatu Izin Untuk Dokter Hewan Praktik

Pasal 4

- Persyaratan izin untuk Dokter Hewan Praktik meliputi :
- a. Rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
 - d. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - e. Surat Keterangan Sehat;
 - f. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan; dan
 - g. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

Bagian Kedua Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 5

- Persyaratan izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi :
- a. Rekomendasi otoritas veteriner yang bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan;
 - b. Proposal yang meliputi antara lain permodalan, daftar tenaga kesehatan);
 - c. Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
 - d. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - e. Akte pendirian badan usaha;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Foto Copy KTP Pemohon;
 - h. Surat Keterangan Sehat;
 - i. Surat Keterangan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan;
 - j. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

Bagian Ketiga
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan
sebagai Paramedik Veteriner

Pasal 6

Persyaratan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner meliputi :

- a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan :
 1. Memiliki Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 3. Melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner;
 4. Membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
 5. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Untuk paramedik veteriner :
 1. Memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
 2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 3. Melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner ;
 4. Membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
 5. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Keempat

Izin Untuk Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 7

Tenaga Kesehatan Hewan warga Negara asing dapat menjalankan praktik dokter hewan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan :
 1. Memiliki Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 3. Melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner;
 4. Membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
 5. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Untuk paramedik veteriner :
 1. Memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
 2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 3. Melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner ;
 4. Membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
 5. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 8

Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Mempunyai Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Surat Izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
- d. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 9

Untuk memiliki surat izin praktik dokter hewan spesialis, tenaga medik veteriner warga negara asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian bahasa Indonesia di salah satu Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
- b. Mampu menjelaskan tentang penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. Mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;
- d. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;
- e. Melampirkan surat izin praktik dari negara asal;
- f. Melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dan organisasi profesi, dokter hewan di negara asal.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk :
 - a. Melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. Melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. Menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/ operasional mempunyai hak untuk :
 - a. Mengoperasikan Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
 - b. Menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. Memperkerjakan tenaga kesehatan hewan;
 - d. Menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/ atau bersama mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyingkapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. Berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar atau yang sejenisnya berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/ pemerintah daerah;
 - b. Berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam, program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. Berpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis atau yang sejenisnya berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
 - e. Menghormati dan mematuhi keputusan, dan/ atau tindakan, medik veteriner yang diambil oleh penanggung jawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan, Dinas Peternakan dan Perikanan berwenang sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. Mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. Mengakomodasi hak dokter hewan praktik dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner;
- d. Bersama organisasi profesi kedokteran melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan;

- e. Mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (siskeswanas);
- f. Membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan serta rumah pemotongan hewan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan, Dinas Peternakan dan Perikanan berwenang sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi guna efektifitas pengawasan/ pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. Pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing;
- c. Memberikan apresiasi/ *reward* dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
- d. Memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Dokter hewan praktik mandiri/ bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus yang tidak melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan dan/atau tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk dalam penyakit hewan yang harus dilaporkan (*notifiable diseases*) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran atau peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.
 - c. Pencabutan izin operasional praktik dokter hewan, klinik hewan, dan atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka :

- a. Semua izin praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah ada tetap berlaku sampai berakhir masa berlaku izin;
- b. Semua izin praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang masa berlakunya izin telah berakhir wajib mengikuti Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 MEI 2012

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 MEI 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



MOCH. ARDI P.

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 19